



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja sebagai mitra pengusaha merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha perlu diatur dalam peraturan perusahaan yang memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, serta tata tertib perusahaan;
- c. bahwa untuk mendukung terlaksananya pembuatan peraturan perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan memudahkan pengusaha dalam pembuatan peraturan perusahaan diperlukan pedoman pembuatan peraturan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perusahaan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
5. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh dan keluarganya
9. Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
11. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembuatan PP untuk Perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di

Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh paling kurang 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.
- (2) Kewajiban membuat PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang sudah memiliki PKB.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP PP

Pasal 4

Pembuatan PP bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban Pekerja/buruh dan Pengusaha;
- b. menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dalam Perusahaan;
- c. menetapkan syarat kerja atau hubungan ketenagakerjaan;
- d. mengatur tata cara penyelesaian perselisihan antara Pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/buruh/Serikat Buruh dengan pihak Pengusaha; dan
- e. menciptakan ketenangan kerja bagi Pekerja/buruh dan kepastian usaha bagi Pengusaha.

Pasal 5

PP mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. tidak diskriminatif

Pasal 6

PP berlaku untuk seluruh Pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN PERUSAHAAN

Pasal 7

PP paling kurang memuat:

- a. hak dan kewajiban Pengusaha;
- b. hak dan kewajiban Pekerja/buruh;

- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan;
- e. jangka waktu berlakunya PP; dan
- f. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Pengusaha
Pasal 8

Hak Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling kurang memuat:

- a. meminta kepada Pekerja/buruh untuk mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
- b. menuntut kepada Pekerja/buruh untuk mengoptimalkan keahlian/kecakapan yang dimiliki untuk Perusahaan;
- c. meminta kepada Pekerja/buruh untuk menjaga nama baik Perusahaan; dan
- d. meminta kepada Pekerja/buruh untuk menjalankan penugasan yang telah ditetapkan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab

Pasal 9

Kewajiban Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling kurang memuat:

- a. memberikan upah kepada Pekerja/buruh, tidak lebih rendah dari upah minimum Daerah;
- b. mempekerjakan Pekerja/buruh dengan waktu yang telah ditetapkan, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun struktur dan skala upah;
- d. memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan;
- e. menyediakan peralatan keselamatan kerja;
- f. mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pekerja/buruh
Pasal 10

Hak Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling

kurang memuat:

- a. hak upah dari Perusahaan;
- b. hak atas waktu istirahat kerja dan cuti;
- c. hak atas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan;
- d. hak atas tunjangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. hak atas perlakuan yang adil dari Perusahaan.

Pasal 11

Kewajiban Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling kurang memuat:

- a. kewajiban menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab;
- b. kewajiban bekerja disiplin sesuai ketentuan Perusahaan;
- c. kewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan kesehatan kerja;
- d. kewajiban untuk mentaati penugasan dan/atau mutasi oleh Perusahaan; dan
- e. kewajiban menyimpan rahasia dan menjaga nama baik perusahaan.

Bagian Kedua

Syarat Kerja

Pasal 12

Setiap PP memuat syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling kurang memuat:

- a. pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, waktu kerja lembur, dan izin tidak masuk kerja;
- b. mutasi kerja sesuai dengan penilaian kinerja dan keperluan serta tanpa adanya unsur intimidasi;
- c. tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;
- d. pelaksanaan perjalanan dinas beserta pengaturan anggarannya;
- e. peningkatan Sumberdaya Manusia; dan
- f. pemberian penghargaan (*Reward*) dan sanksi (*punishment*).

Bagian Ketiga
Tata Tertib Perusahaan
Pasal 14

Tata tertib Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling kurang memuat:

- a. waktu masuk kerja, istirahat dan waktu pulang kerja;
- b. tata cara izin dan cuti kerja; dan
- c. tata cara pelaksanaan disiplin kerja.

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 15

Masa berlaku PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 16

- (1) Selama masa berlakunya PP, apabila serikat Pekerja/buruh/serikat buruh di Perusahaan menghendaki perundingan pembuatan PKB, maka pengusaha wajib melayani.
- (2) Dalam hal perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PP tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal di Perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB dan masa berlaku PP telah berakhir, maka Pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 18

Dalam hal terjadi perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dengan Pengusaha diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19

Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelesaian perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Indonesia.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juni 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 30